



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 6303041004890005, Umur 34 tahun, Tempat Tanggal Lahir Banjarbaru, 10 Januari 1987, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara 13, Tempat tinggal Komplek Sa'adah I Gang Seroja RT 10 RW 04 Kelurahan Sungai

Hal. 1 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paring, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: 6303046203930001, Umur 32 tahun, Tempat Tanggal
Lahir Taiwang Kampung, 31 Oktober 1988, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal
Jalan Ahmad Yani Komplek Sa'adah I RT 10 RW 04
Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura,
xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp, dengan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 23 Maret 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota, Kabupaten Banjar sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0360/16/IV/2007 tanggal 02 April 2007;

Hal. 3 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Muhammad Ihsan bin Edy Susanto, lahir pada tanggal 09 Maret 2009'
 - b. Salsabila binti Edy Susanto, lahir pada tanggal 14 April 2012;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang anak pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan anak kedua tinggal dengan saudara Pemohon;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cecok mulut;

6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, pernah ketahuan berkomunikasi dengan laki-laki melalui handphone secara sembunyi-sembunyi, dan Pemohon juga pernah menyelidiki dan mencari keberadaan Termohon dan menemukan Termohon bersama orang tua Termohon di rumah laki-laki tersebut, bahkan Termohon dikabarkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena hal tersebut di atas pada tahun 2011 Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon di hadapan orang tua Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak itu Termohon tidak pernah lagi datang dan berkirin kabar serta tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selama kurang lebih 10 tahun hingga sekarang. Hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan Ghaib tanpa nomor pada tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 10 dan diketahui oleh Kelurahan Sungai Paring serta diketahui oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak suka lagi beristrikan Termohon dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pada tanggal 19 Juli 2021 dan tanggal 19 Agustus 2021 melalui siaran Radio Suara Alkaromah Martapura yang telah dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap

Hal. 8 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan cerai talak tertanggal 12 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 12 Juli 2021 dengan nomor register 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6303041004890005, tanggal 21-01-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 9 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0360/16/IV/2007 tanggal 02 April 2007, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RW. IV Kelurahan Sei Paring xxxxxxxx xxxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxx, Fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerai talak Pemohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saminah bibti Selamat**, Tempat dan Tanggal Lahir, 1 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Komplek Sa'adah I Gang Seroja RT 10 RW 04 Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banjar;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena pernah bertetangga yang bernama **Sherly Yantye** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir kumpul dialamat tersebut;

Hal. 11 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya ketidak harmonisan antara Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian puncaknya tahun 2011, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui ke mana perginya hingga sekarang ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi karena tidak ada komunikasi antara keduanya;

Hal. 12 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau kumpul lagi bersama Termohon;

2. Rahmadi bin Ahmadi, Tempat dan Tanggal Lahir, 7 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Martapura Lama RT.001 Desa Telok Selong, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena pernah bertetangga yang bernama **Sherly Yantye** ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 , dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Kelurahan Sungai Paring, xxxxxxxx

Hal. 13 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 tahun, dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

- Bahwa penyebabnya ketidak harmonisan antara Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, kemudian puncaknya tahun 2011, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui ke mana perginya hingga sekarang ini tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi karena tidak ada komunikasi antara keduanya;

Hal. 14 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon dan menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap secara pribadi di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan bukti-bukti seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun

*Hal. 15 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon "

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi";

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok

Hal. 16 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal

Hal. 17 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal

Hal. 18 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang bahwa bukti surat (P. 2) yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P. 2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 19 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P. 3) terbukti Termohon sudah tidak ada lagi di alamat tersebut, dengan bukti Surat Keterangan Ghaib tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-lakin lain, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 20 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 dan sejak itu sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan cerai talak Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 21 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan para saksi mengetahui kalau antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena pisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan

Hal. 22 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

*Hal. 23 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon

Hal. 24 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2014, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti

Hal. 25 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**, sesuai dengan pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah

Hal. 26 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI , dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 27 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
1. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. oleh kami **Hj.**

Hal. 28 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, **SYARKAWI, S.Ag** dan **Hj. LUTHFIYANA, S.Ag,S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULI RAHAGINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SYARKAWI, S.Ag

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag

Hakim Anggota II,

Hj. LUTHFIYANA, S.Ag.S.H.M.H.

Hal. 29 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Panitera Pengganti,

YULI RAHAGINA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 30 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 31 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021



Hal. 32 dari 14 hal Putusan No 687/Pdt.G/2021/PA.Mtp
Tgl. 23 Nopember 2021